

**BAB II**

**TINJAUAN MENGENAI PIAGAM PBB DAN HUKUM HUMANITER**

**INTERNASIONAL**

**A. Tinjauan Umum tentang Piagam PBB**

Piagam PBB adalah instrumen organisasi yang menetapkan hak dan obligasi negara anggota dan menetapkan organ dan prosedur PBB. Sebagai perjanjian internasional, Piagam PBB menetapkan prinsip utama hubungan internasional yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasan di hubungan internasional dalam berbagai bentuk dengan memakai nama PBB.

Tujuan PBB sesuai dengan Piagam PBB adalah<sup>1</sup>

1. menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman
2. terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai , dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian;
3. mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri

---

<sup>1</sup> PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL  
<http://repository.umy.ac.id/> diakses pada 25 oktober 2017

masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal;

4. mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan
5. Menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini umum<sup>2</sup>

Secara garis besar, PBB bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga kedamaian dunia. Piagam PBB menyebutkan prinsip-prinsip yang dipegang PBB dalam menjalankan tugasnya yaitu berdasarkan kedaulatan persamaan dalam anggotanya, setiap anggota punya tujuan yang mulia dalam melakukan tugasnya, tidak menggunakan kekerasan atau ancaman ke negara lainnya dan piagam PBB tidak digunakan untuk mengintervensi yurisdiksi domestik dalam negara anggota.

Keanggotaan dari PBB adalah bersifat terbuka kepada negara yang menerima peraturan di Piagam dan bisa menngemban kewajiban tersebut. Dalam keanggotaannya PBB menerima anggota melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan. Didalam piagam dijelaskan suspensi kepada negara anggota yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip Piagam. Berdasar pada Piagam

---

<sup>2</sup> Arifuddin Ali, dalam jurnal PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA.  
<https://arifuddinali.wordpress.com/2014/05/31/piagam-perserikatan-bangsa-bangsa/> diakses pada 26 oktober 2017

PBB terdapat enam bahasa resmi yang digunakan dalam PBB yaitu, Bahasa Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa utama di Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Piagam PBB juga menetapkan enam organ utama PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Lembaga Khusus. (*United Nations Department of Public Information*).

Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.<sup>3</sup>

Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.

Mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat

---

<sup>3</sup>Mulyana Kusumah, dalam jurnal "Terorisme dalam perspektif politik dan Hukum"  
<https://www.neliti.com/publications/4223/terorisme-dalam-perspektif-politik-dan-hukum> diakses pada 26 oktober 2017

kemanusiaan internasional dan dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsabangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Dalam badan utama PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Lembaga Khusus, memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Dimana seluruh kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari mewujudkan tujuan organisasi. Badan utama PBB, telah banyak menyelesaikan permasalahan permasalahan internasional, memberikan bantuan kesejahteraan dan pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang, dan lain-lain. Dalam mencapai tujuannya, PBB melaksanakan segala tindakan dan kegiatan berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam piagam PBB.

## **B. Tinjauan Umum mengenai kekuatan bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Piagam PBB**

Hukum humaniter adalah salah satu bagian dari hukum internasional publik yang pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada saat terjadinya konflik bersenjata. Hukum humaniter yang sering juga disebut sebagai *the law of war* atau hukum perang mengatur mengenai hal perizinan atau pemakaian senjata dan perang, perlakuan terhadap tahanan dan masyarakat sipil dalam konflik senjata dan dampak langsung dari perang pada kehidupan manusia dan kebebasan manusia.

Hukum humaniter internasional adalah cabang dari hukum tentang konflik bersenjata berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata yaitu mereka yang sebelumnya terlibat dalam konflik namun sudah menjadi *hors de combat* karena luka, sakit atau tertangkap, dan kelompok sipil. Hukum humaniter dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sebuah tindakan militer yang sah haruslah tidak tak terbatas. Mereka yang bukan atau telah menjadi ‘bukan petempur (*non combatants*) haruslah berhak atas kepedulian kemanusiaan yang tidak memihak (*impartial humanitarian concern*) dan bukanlah target perang yang sah.

Hukum humaniter internasional seringkali disebut sebagai “hukum Jenewa”. Hukum humaniter pada pokoknya menyangkut empat konvensi Jenewa 1949, dua protokol tambahannya 1977 dan beberapa materi yang berkaitan. Hukum konflik bersenjata dibagi menjadi *jus ad bellum* (*justice of war*) dan *jus in bello* (*justice in war*). Yang pertama menyangkut legitimasi dari penggunaan senjata, yaitu hukum yang menetapkan kriteria dan dengan itu dapat ditetapkan apakah sebuah perang dapat dilakukan. Saat ini perang hanya dapat dilakukan dengan alasan ”hak inheren untuk membela diri” sebagaimana dinyatakan pada Pasal 51 Piagam PBB sebagai pengecualian atas larangan umum penggunaan kekuatan senjata dalam Pasal 2 (4) Piagam PBB. *Jus in bello* (*Just in war*) sendiri membatasi taktik dan senjata yang boleh digunakan untuk berperang, dan hukum humaniter masuk dalam

kategori terakhir ini. *Jus in bello* terdiri atas hukum humaniter (hukum jenewa) serta hukum *Den Haag*<sup>4</sup>

#### 1. Penggunaan kekuatan bersenjata menurut piagam PBB

Kenyataannya dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung teroris terlindung oleh adanya pelarangan untuk penggunaan kekuatan bersenjata. Namun penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara terhadap individu maupun kelompok saja tidak dapat dikatakan melanggar larangan tersebut. Seperti yang jelas tercantum didalam Piagam PBB pasal 2(4), hanya mewajibkan negara untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata “*in their international relations* (didalam hubungan internasional mereka)”. Sebagai konsekuensinya adalah kekerasan anti teroris dapat digunakan asalkan tidak didalam lingkup dari hubungan internasional suatu negara.<sup>5</sup> Hal ini digunakan untuk melindungi hubungan antar negara, dan juga untuk menjadikannya alasan untuk menggunakan kekerasan antara negara dengan rezim de facto atau negara dan pejuang kemerdekaan<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> [Membela Hak Asasi Manusia untuk Keadilan](https://lama.elsam.or.id/mobileweb/mlist.php?act=content&cat=forum&m=2&id=30&lang=in)

<https://lama.elsam.or.id/mobileweb/mlist.php?act=content&cat=forum&m=2&id=30&lang=in>  
diakses pada 26 oktober 2017

<sup>5</sup>

Christian J. Tams. Op. Cit., 356

<sup>6</sup> Yowanda, dalam jurnal PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TERHADAP KELOMPOK TERORIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITERINTERNASIONAL

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2770/2322> diakses pada 26 oktober 2017

## 2. Penggunaan kekuatan bersenjata menurut Hukum Humaniter

Orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penawanan atau sebab lain apapun dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan akan tetap dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang di atas pada waktu dan tempat apapun juga, tindakan tersebut adalah:

1. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, penyekapan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
2. Penyanderaan;
3. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;<sup>7</sup>
4. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan pengadilan yang dibentuk secara teratur, memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.

---

<sup>7</sup> Wagiman, Wahyu. 2005. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Bahan Bacaan kursus HAM untuk Pengacara, *Elsam*: Jakarta

Menelaah soal kasus terorisme, untuk dapat memberlakukan hukum humaniter internasional perlu dibuktikan beberapa hal seperti adanya keterlibatan teroris didalam konflik bersenjata atau konflik bersenjata antar anggota harus terjadi didalam wilayah dari negara dimana terorisberaksi. Hukum humaniter internasional dikodifikasi didalam perjanjian-perjanjian secara khusus pada ke empat konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Instrumen-instrumen tersebut berlaku hanya untuk konflik-konflik bersenjata dan mengatur perbedaan yang jelas antara konflik bersenjata internasional dan non internasional dengan pengaturan yang tidak terlalu detail dan kurang protektif terhadap konflik bersenjata non internasional.<sup>8</sup>

Terorisme sendiri terdiri dari dua bentuk. Pertama, state-sponsored terrorism, yaitu tindakan terorime yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, Amerika Serikat mengidentifikasikan beberapa negara untuk hal ini seperti Kuba, Iran, Suriah, Libya, Irak, dan Korea Utara. Kedua, privately-based terrorism, yaitu tindakan terorismeyang dilakukan oleh suatu kelompok terorisme privat, seperti ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TERHADAP KELOMPOK TERORIS DITINJAU

DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITERI NTERNASIONAL

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2770/2322> diakses pada 26 oktober 2017

<sup>9</sup> Conway W. Henderson, *International Relations: Terrorism, Conflict and Cooperation at the Turn of 21st Century*, New York, 1998.

Didalam konflik bersenjata non-internasional, hukumhumaniter internasional tidak dapat dimungkinkan untuk dijadikan dasar hukum yang cukup untuk menahan siapapun. Hukum tersebut hanya menyediakan jaminan terhadap perlakuan yang manusiawi dan dalam hal penghukuman pada tindak pidana untuk menjamin terciptanya sebuah keadilan.

Dalam aspek normatif, hukum internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme, dengan diaturnya hal tersebut melalui beberapa konvensi dan resolusi DK PBB antara lain adalah :

1. The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons Including Diplomatic Agents.
2. (Konvensi New York, 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman atas kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk agen-agen diplomatik).
3. The Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft
4. (Konvensi Tokyo, 1963 tentang Kejahatan dan Tindakan-tindakan Tertentu Lainnya Di Dalam Pesawat ).
5. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
6. (Konvensi Montreal, 1971 tentang Penghentian Tindakan-Tindakan

Melawan Hukum Terhadap Keamanan Penerbangan Sipil)

7. The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
8. (Konvensi Vienna, 1980 tentang Perlindungan Fisik terhadap Bahan Bahan Nuklir)
9. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation
10. (Konvensi Roma, 1988 tentang Penghentian atas Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Navigasi Perairan).
11. (Konvensi New York, 1997, Internasional mengenai Penghentian Pengeboman oleh Teroris).
12. International Convention for the Suppression of the Bombings (Konvensi New York, 1997).
13. The Arab Convention for The supression of Terrorism, tahun 1998,

Adapun sanksi dalam pelanggaran konvensi ini. Ketentuan - ketentuan mengenai pelanggaran terhadap konvensi ini, terdapat dalam Pasal 49-50 Konvensi I, Pasal 50-51 Konvensi II, Pasal 129-130 Konvensi III dan Pasal 146-147 Konvensi IV. Pasal 49 Konvensi I menyatakan: “ Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti di dalam

pasal berikut. Tiap Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak peserta agung, dapat juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangnya sendiri, menyerahkan kepada pihak peserta agung lain yang berkepentingan orang-orang tersebut untuk diadili. Tiap peserta agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal, berikut segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini.

Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, tidak boleh melanggar dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh konvensi jenuwa mengenai perlakuan tawanan perang tertanggal 12 Agustus 1949 dalam Pasal 105 dan seterusnya. Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran konvensi dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan bagi pihak penandatanganan seperti terdapat Pasal 49 ini, harus dilihat dalam hubungannya dengan ketentuan dalam Pasal 1, bahwa pihak penandatanganan tidak saja harus menaati ketentuan-ketentuan konvensi, tetapi juga “harus menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan konvensi”.

Namun, sebagaimana telah sedikit disinggung di awal bagian ini bahwa terdapat suatu kecenderungan bahwa negara-negara sengketa enggan memberlakukan konvensi ini dengan mengajukan berbagai alasan, diantaranya

karena kekhawatiran pemberlakuan Protokol II akan memberikan status belligerensi kepada pemberontak dan terdapat berbagai aturan yang terkadang menghalangi dalam mewujudkan stabilitas nasional. Tidak itu saja menurut Theodor Meron negara-negara juga enggan untuk memberlakukan konvensi Jenewa, karena dengan penafsirannya yang meluas pada berbagai macam jenis konflik internal, membuat negara-negara menolak menerapkannya seperti yang terjadi dewasa ini<sup>10</sup>

### **C. Peranan Penting Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan kasus ISIS**

Fungsi-fungsi PBB sebagai organisasi internasional. Mengingat fungsi dan wewenangnya (*competence*) yang beraneka ragam itu, maka, PBB tidak dapat di pandang hanya sebagai “subyek hukum internasional” atau “lembaga hukum” (*legal institution*) belaka, tetapi harus dilihat sebagai suatu “lembaga politik” (*political institution*) yang sangat dinamis dan berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional.

Salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk

---

<sup>10</sup> Haryomataram. 1988. *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, Jakarta.

menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian

Pada tanggal 26 oktober 1945 badan ini akhirnya badan ini secara resmi didirikan atas kesepakatan bersama para pemimpin dunia dengan semangat mewujudkan perdamaian dunia. Dalam piagam PBB dapat ditemukan semangat yang sangat nyata untuk menciptakan suatu tatanan dunia yang menjamin perdamaian dan keamanan dunia seperti yang diungkapkan dalam kalimat, "*we are the peoples of United Nations determined to save our succeeding generations from scourge war which twice in our lifetime has brought sorrow to mankind*".<sup>11</sup>

Kalimat pernyataan tersebut menunjukkan tekad untuk menciptakan kehidupan yang damai dan bermartabat merupakan cerminan dari PBB yang selama ini menjadi impian dari setiap negara terlepas dari seluruh kebrutalan.

Suatu spesifikasi yang harus dimiliki suatu organisasi Internasional ialah memiliki *legal personality* dan *legal capacity* demi menunjang penunaian tugas dan fungsi organisasi tersebut.<sup>12</sup> ketika suatu organisasi Internasional telah mengantongi *International Personality* maka secara otomatis organisasi tersebut merupakan badan hukum (*legal person*) tersendiri yang terpisah dari negara-negara anggotanya<sup>13</sup> *international Personality* ini juga menjadikan PBB

---

<sup>11</sup> Lihat pembukaan Piagam PBB

<sup>12</sup> Sefriani, peran hukum internasional: dalam hubungan internasional kontemporer, raja grafindo persada, jakarta, 2016.

<sup>13</sup> Andreas, Dalam jurnal PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM KONFLIK INTERNASIONAL

dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai fungsinya, seperti dapat mengajukan tuntutan kepada negara non anggota apabila terbukti adanya pelanggaran Internasional, sehingga dapat mendukung eksistensi dari kehadiran organisasi internasional seperti PBB. Gagasan pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia menjadi fungsi wajib yang harus diupayakan pemeliharaannya oleh lembaga ini.

Unsur pelimpahan tanggung jawab untuk setiap usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia oleh dewan keamanan PBB dapat terlihat dari beberapa tanggung jawab dari dewan keamanan PBB yakni:

- a) Dengan jumlah keanggotaan yang terbatas, seluruh tindakan yang dilakukan oleh DK PBB dianggap mewakili nama seluruh negara anggota PBB
- b) Dalam situasi tertentu, DK PBB dapat mengambil tindakan kepada negara-negara yang notabene bukan negara anggota PBB, dan keputusan tersebut dianggap mengikat
- c) Salah satu kewenangan eksklusif yang dikenal dengan istilah hak veto, sehingga kelima anggota PBB dapat memblokir usul-usul yang bersifat non procedural yang diajukan ke DK PBB termasuk urusan amandemen piagam
- d) Dewan keamanan diberikan keleluasaan menentukan prosedur peraturan

Dalam kaitannya dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Tujuan utama pembentukan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional (Pasal 1 ayat 1 piagam PBB ). Dalam kaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima prinsip dasar dalam piagamnya, yaitu:

- a. Menyelesaikan permasalahan internasional secara damai, tertuang dalam pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan VII piagam
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan ancaman atau kekerasan, tertuang dalam pasal 2 ayat 4 piagam
- c. Tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman, tertuang dalam pasal 39 piagam
- d. Pengaturan persenjataan, tertuang dalam pasal 26 piagam
- e. Kerjasama umum dalam bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 11 ayat 1 piagam.

Dalam hal ini, jika terjadi sengketa yang mengancam perdamaian dunia, maka, badan-badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama (*Primary responsibility*) dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 ayat 1

Piagam). Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup *ekstensif* memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan.

Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. (Bab VII Piagam). Pada hakikatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan.

Bab VI Piagam, mengatur penyelesaian sengketa secara damai, memberi wewenang Dewan Keamanan untuk membuat rekomendasi prosedur dan syarat-syarat penyelesaian sengketa. Langkah-langkah yang dapat diambil Dewan Keamanan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap sengketa atau situasi untuk menentukan apakah perdamaian dan keamanan internasional berbahaya.
- b. Dapat meminta semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai jika situasi membahayakan perdamaian internasional.
- c. Merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode yang layak untuk penyelesaian, contohnya menyerahkan sengketa hukum ke ICJ.

Setelah beberapa atribut kewenangan dewan keamanan PBB untuk menegakan fungsi *peacekeeper* DK PBB juga diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara yang dianggap tidak patuh pada piagam PBB. Kewenangan ini tercantum dalam Bab IV yang mengatur tentang pemberian sanksi oleh DK PBB terhadap tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam perdamaian atau melanggar perdamaian, dan negara tersebut tetap melancarkan agresi militer ke negara lain. Bentuk sanksi berupa sanksi ekonomi, pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi udara, laut, kereta api, dan komunikasi lainnya. Pemutusan hubungan diplomatik sebagai atau seluruhnya.<sup>14</sup> namun apabila sanksi tersebut tidak disetujui oleh negara yang bersangkutan, maka DK PBB dapat menerapkan sanksi keras berupa demonstrasi, blokade, operasi militer udara, laut, darat. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mentaati keputusan dewan keamanan PBB.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kelompok ISIS**

Irak dan Suriah sebenarnya hanyalah dua titik permulaan perjuangan ISIS untuk mencapai tujuan dan cita-cita besarnya: khilafah Islamiyyah. Dengan kata lain, perjuangan ISIS itu dimulai dari Irak dan Suriah untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh negara di dunia. Bagi ISIS, persatuan Islam di seluruh dunia hanya terwujud dengan dua hal. Pertama, adanya institusi tunggal dalam bentuk khilafah. Kedua, adanya kepemimpinan dalam bentuk khalifah, imamah, atau amirul mukminin. Hal inilah sebenarnya yang sangat ditantang oleh dunia Barat, khususnya Amerika karena menegakkan khilafah Islamiyyah di seluruh dunia

---

<sup>14</sup> Dhanu, dalam jurnal PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENANGANI KASUS NUKLIK IRAN. <http://repository.uajy.ac.id/5902/2/JURNAL.pdf> diakses pada 30 oktober 2017

berarti juga hendak menghancurkan eksistensi pemerintahan negara-negara Barat. ISIS mengklaim bahwa gerakan dan perjuangan annya untuk mendirikan khilafah Islamiyyah adalah perjuangan suci sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Tetapi jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang ada, apa yang dilakukan ISIS ini sama sekali tidak memiliki kejelasan yang kongkrit sehingga tidak tepat apabila dikatakan perjuangan Islam atau Jihad.

Ada beberapa hal di sini mengenai pergerakan ISIS yang dapat dikatakan tidak memiliki kejelasan, yaitu pada kenyataannya ISIS tidak dapat memberikan kejelasan penerapan konsep khilafah islamiyah misalnya pemimpin ISIS dipilih seperti khalifah dan dianggap khalifah yang artinya seorang amirul mukminin yang dianggap jauh dari dosa seperti konsep Islam pada zaman sahabat Rasulullah ataukah dipilih seperti memilih presiden suatu negara. Jika memang seorang khalifah, tidak ada yang menjamin bahkan tidak ada yang mengakui kalau bahwa Abu Bakar Al-Baghdadi yang menjabat sebagai pemimpin ISIS adalah sosok yang jauh dari dosa. Oleh karena itu maka pengangkatan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpin ISIS banyak menuai protes dari ulama seluruh dunia karena dianggap tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Apa yang diperjuangkan oleh ISIS sebenarnya tidak memiliki landasar syar'iyah. Artinya, gerakan dan perjuangan ISIS tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam karena seringkali melakukan aksi kekerasan dan penganiayaan untuk mencapai ambisi politiknya. ISIS pada dasarnya bukanlah sebuah gerakan keagamaan atau pun kelompok yang memperjuangkan misi agama yang bisa disebut jihad tetapi, ISIS adalah sebuah

gerakan politik yang melakukan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya,  
yaitu untuk menegakkan sistem politik khilafah Islamiyyah.